



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan pembagian ruang lingkup tugas komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.
- (3) Komisi DPRD meliputi:
 - a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (4) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Komisi I meliputi:
 1. Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya;

2. Unsur Staf Pendukung DPRD;
3. Unsur yang melaksanakan Fungsi Pengawasan;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
8. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
10. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
11. Kecamatan;
12. Urusan Pemerintahan Bidang Organisasi;
13. Sosial Politik.

b. Komisi II meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
8. Badan Usaha Milik Daerah.

c. Komisi III meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
7. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
8. Penanggulangan Bencana.
9. Pemadam Kebakaran.

d. Komisi IV meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 9. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 10. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
 11. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 12. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 13. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.
- (5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
KETUA



BUDI PRASETYO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan Sesuai Aslinya

Plt SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mempengaruhi kinerja organisasi serta struktur organisasi. Dengan adanya kodifikasi, perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan baru pada masing-masing urusan, memberikan konsekuensi pada perubahan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah. Nama program yang disesuaikan dengan nama sub urusan dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, menyebabkan program dalam urusan berkurang dari sebelumnya saat menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Seiring diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 September 2021, Perda ini telah merubah susunan perangkat daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum pada Perda Nomor 10 Tahun 2016 dengan nomenklatur nama instansi yang berbeda.

Salah satu aspek yang diatur dalam Pasal 88 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta adalah pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tersebut, perlu adanya perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 sehingga akan didapatkan sebuah aturan yang lebih komprehensif sesuai dengan dinamika perundangan yang berlaku di Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Judul depan :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA